

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kini pemerintah tengah aktif berupaya memajukan negara Indonesia melalui berbagai program pembangunan negara. Pembangunan negara yang lancar dan efektif tentunya memerlukan pendanaan yang baik agar keberlangsungan pembangunan tersebut terjamin. Oleh karena itu, negara Indonesia senantiasa berupaya meningkatkan penerimaan negara, baik penerimaan eksternal melalui pinjaman luar negeri maupun penerimaan internal melalui pemungutan pajak. Sampai saat ini, Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) didominasi oleh kontribusi dari sektor pajak (Kemenkeu, 2019). Fakta ini menunjukkan bahwa pajak telah menjadi sumber penerimaan utama negara yang berpengaruh masif bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Menurut Pasal 1 UU No.28 tahun 2007, pajak dapat diartikan sebagai kewajiban kontribusi kepada negara yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas hukum, bersifat memaksa, dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan negara. Pada pengertian tersebut, terdapat tiga kata kunci yang penting yaitu: (1) kontribusi wajib; (2) bersifat memaksa; dan (3) digunakan untuk kemakmuran masyarakat dan negara. Dari kata kunci pertama dan ketiga, dapat disimpulkan bahwa semakin besar kontribusi masyarakat, maka kemakmuran pun akan semakin terjamin. Kontribusi masyarakat sendiri dijamin melalui kata kunci kedua yaitu “bersifat memaksa”. Sifat memaksa ini diimplementasikan melalui ditetapkannya peraturan perundang-undangan

perpajakan yang wajib ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia. Salah satu peraturan yang ditetapkan pemerintah Indonesia untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak adalah pemberlakuan *self-assesment system*. Dikutip dari laman Online-pajak.com, *self-assesment system* adalah metode pemungutan pajak yang mempercayakan dan menanggungjawabkan kepada Wajib Pajak (WP) dalam hal pengelolaan perpajakannya secara mandiri (Maulida, 2023). Karena sifatnya yang mandiri tersebut, maka pemungutan pajak di Indonesia sangat bergantung pada kemauan pribadi dari masing-masing Wajib Pajak (WP) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, peningkatan penerimaan dari sektor pajak sangat bergantung pada kemauan masyarakat untuk memberikan kerjasamanya dalam perkembangan perekonomian negara dalam bentuk kepatuhan pembayaran pajak.

Namun sayangnya, kepatuhan pajak tetap menjadi isu yang belum teratasi sepenuhnya di Indonesia hingga saat ini. Fakta ini didukung oleh rendahnya presentasi penerimaan pajak terhadap PDB (*tax ratio*) sebesar 9,11% pada tahun 2021 (DDTCNews, 2022). Angka tersebut masih rendah bila dibandingkan *tax ratio* negara lain di ASEAN seperti Vietnam dengan *tax ratio* sebesar 22,7%, Thailand sebesar 16,5%, Filipina sebesar 17,8%, Singapura sebesar 12,8%, dan Malaysia sebesar 11,4%. Merujuk pada fakta tersebut, maka Indonesia perlu mengupayakan peningkatan *tax ratio* negara agar tidak tertinggal dari negara-negara lain di ASEAN. Peningkatan *tax ratio* tentunya harus diiringi dengan peningkatan penerimaan pajak.

Pengelola negara telah memulai beragam strategi untuk mendorong pertumbuhan penerimaan pajak. Implementasi salah satu strategi tersebut ditunjukkan melalui aksi Direktorat Jenderal Pajak yang mengumumkan dua rencana pengoptimalan penerimaan pajak di tahun 2020-2024 melalui Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020. Dua cara tersebut yaitu perluasan basis data dan peningkatan perekonomian. Rencana perluasan basis pajak diimplementasikan melalui peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (WP) secara sukarela dan pengawasan dan penegakan hukum yang adil. Peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak dijalankan dengan edukasi dan kegiatan hubungan masyarakat yang efektif, pelayanan yang berkualitas, dan adanya kepastian penegakan hukum. Penegakan hukum yang adil dilakukan melalui perluasan cakupan wilayah, pengawasan terhadap Wajib Pajak (WP) yang menentukan penerimaan, melakukan pemeriksaan, penagihan, dan menerapkan hukum berdasarkan risiko dan prinsip keadilan. Sementara itu, untuk memacu pertumbuhan ekonomi, pemerintah berupaya memfasilitasi investasi dengan merancang Omnibus Law Perpajakan dan memberikan insentif berupa cuti pajak (*tax holiday*). Diharapkan langkah-langkah kebijakan ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Terkait upaya peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak (WP) yang dilakukan dalam rangka perluasan basis pajak, banyak penelitian dilakukan untuk mengkaji berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sukarela, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Frista *et al* (2021), salah satu faktor internal yang mempengaruhi

kepatuhan pajak sukarela adalah kemungkinan beragama atau keyakinan kepada Tuhan yang sama halnya dengan kepercayaan terhadap kekuatan diluar diri sendiri yang mengatur hidup dan alam semesta atau yang biasa disebut sebagai religiusitas. Penelitian tersebut menyatakan bahwa tingkat religiusitas seseorang mempengaruhi kepatuhan pajak secara positif. Artinya, semakin kuat keyakinan dan pengetahuan agama seseorang, maka orang tersebut akan cenderung semakin patuh membayar pajak karena kepatuhan tersebut merupakan cerminan dari ajaran-ajaran agama yang dipercaya.

Sedangkan faktor eksternal yang memberikan pengaruh pada kepatuhan sukarela wajib pajak adalah sanksi pajak (Zulma, 2020). Sanksi pajak di rancang oleh regulator untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan perpajakan yang diharapkan mampu meningkatkan keyakinan wajib pajak untuk taat membayar pajak. Penelitian Zulma (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak mampu mempengaruhi seseorang semakin patuh membayar pajak ataupun semakin tidak patuh membayar pajak tergantung pada persepsi orang tersebut terhadap keadilan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2006), perspektif Wajib Pajak terhadap penerapan sanksi cenderung mengarah pada anggapan bahwa potensi kerugian karena sanksi akan lebih besar sehingga sanksi akan lebih efektif dalam mendorong kepatuhan kewajiban perpajakan. Pendapat ini juga didukung oleh Swistak (2016) yang pada penelitiannya menyatakan bahwa sanksi pajak mampu mendorong secara positif kepatuhan pajak bila sanksi tegas yang ditegakkan dianggap adil oleh wajib pajak. Berdasarkan penjelasan mengenai sanksi pajak tersebut maka dapat disimpulkan

bahwa Semakin tegas sanksi perpajakan, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak cenderung meningkat. Individu cenderung memilih untuk mematuhi peraturan, terutama dalam konteks pajak, ketika mereka percaya bahwa sanksi pajak yang lebih ketat akan lebih merugikan bagi mereka secara ekonomi. Tambahan pula, semakin tinggi tingkat sanksi pajak, dampak jera yang diberikan kepada Wajib Pajak juga semakin besar, yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan kepatuhan dari pihak Wajib Pajak. Penerapan sanksi sebagai instrumen pengendali tidak hanya berlaku pada kehidupan bernegara saja. Pelaksanaan kehidupan beragama pun erat hubungannya dengan sistem sanksi. Dalam ajaran agama Kristen, penggunaan sanksi yang paling awam didengar tercatat dalam Kitab Roma 6:23: “Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita”. Dari kutipan ayat kitab suci tersebut, tindakan pelanggaran yang dilakukan ialah tindakan-tindakan berdosa yang dilakukan oleh manusia dengan maut sebagai sanksi atau konsekuensi dari tindakan pelanggaran tersebut. Ajaran-ajaran agama yang telah tertanam dan diyakini oleh manusia tentunya akan sangat mempengaruhi bagaimana manusia tersebut bertindak dalam lingkungan dan kesehariannya. Dalam hubungannya dengan sanksi pajak dan kepatuhan pajak, orang yang religiusit akan berusaha untuk menghindari sanksi dengan cara mematuhi peraturan yang ada sebagai bentuk usahanya untuk mencerminkan iman dan kepercayaan agama yang dianutnya.

Faktor lain yang memengaruhi kepatuhan pajak dan merupakan salah satu langkah yang diambil oleh DJP untuk mengimplementasikan upaya pengawasan


dan penegakan hukum berkeadilan dalam Rencana Strategi 2020-2024 adalah pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dapat dijelaskan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan secara profesional, melibatkan pengumpulan dan pengolahan data serta bukti sesuai dengan standar pemeriksaan. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan kejelasan terkait pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Kejelasan pajak ini diperlukan untuk menghindari terjadinya penggelapan pajak oleh wajib pajak. Semakin tinggi intensitas pemeriksaan, maka kepatuhan wajib pajak juga semakin meningkat karena timbulnya rasa takut dalam diri wajib pajak akan kemungkinan pemeriksaan (Darmayasa, Pariani, & Mandia, 2022). Pemeriksaan pajak sendiri masih memiliki hubungan yang erat dengan sanksi pajak. Apabila orang cenderung menghindari kerugian akibat sanksi, maka orang tersebut akan berusaha untuk mematuhi peraturan yang ada. Akibatnya, orang tersebut kemungkinan besar akan terhindar dari pemeriksaan pajak. Dari sisi yang berbeda, apabila seseorang telah melalui pemeriksaan pajak dan terbukti melakukan pelanggaran maka orang tersebut akan dikenakan sanksi yang lebih besar lagi. Hal ini tentu menimbulkan efek jera, sehingga orang tersebut akan menghindari pelanggaran yang sama dan berusaha mematuhi peraturan di tahun berikutnya agar tidak lagi dipanggil untuk melalui proses pemeriksaan pajak.

Teori *Slippery Slope* (Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008) juga menjadi salah satu dasar pemilihan variabel independen dalam penelitian ini. Teori ini menyatakan bahwa kepatuhan pajak didorong oleh dua motivasi yaitu *enforced compliance* dan *voluntary compliance*. *Enforced compliance* merupakan

kepatuhan yang berasal dari luar atau karena adanya paksaan dari pihak tertentu. Dalam hal ini, *enforced compliance* yang paling gencar dilakukan oleh pemerintah adalah melalui penerapan sanksi pajak dan pemeriksaan pajak. Sedangkan *voluntary compliance* merupakan motivasi untuk patuh yang berasal dari dalam diri sendiri. Salah satu *voluntary compliance* yang jarang diteliti adalah religiusitas yang melihat bagaimana nilai agama atau kepercayaan dapat mempengaruhi perspektif dan tindakan seseorang dalam mematuhi perpajakan. Teori ini membahas mengenai bagaimana dua motivasi yang berbeda, yakni motivasi dari dalam diri dan motivasi dari luar diri dapat mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang. Kedua jenis motivasi yang berbeda ini tidak berjalan sendiri-sendiri namun mampu mempengaruhi satu sama lain. Oleh sebab itu, teori ini sangat tepat bila dihubungkan dengan religiusitas sebagai motivasi dalam diri dan sanksi pajak dan pemeriksaan pajak sebagai motivasi dari luar diri dalam kemampuannya untuk mempengaruhi keputusan seseorang dalam mematuhi pajak. Teori ini membantu penelitian untuk melihat kemampuan motivasi dari dalam diri dan motivasi dari luar diri dalam mempengaruhi keputusan seseorang untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Melalui penjelasan diatas maka terlihat jelas bagaimana religiusitas, sanksi pajak, dan pemeriksaan pajak saling berhubungan satu sama lain terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Orang yang religius akan cenderung menghindari sanksi pajak sebagai cerminan iman agamanya sehingga kemungkinan untuk diperiksa pun semakin kecil. Faktor-faktor ini penting untuk diteliti lebih lanjut dalam konteks objek pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang

memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.



Gambar 1-1 Jumlah UMKM Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber: Kemenkeu.go.id

Salah satu sektor yang kepatuhan perpajakannya perlu menjadi prioritas adalah sektor UMKM. Hal ini dikarenakan usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) telah turut andil sebesar 61,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Jumlah UMKM yang tersebar di Indonesia pada tahun 2020 terhitung sebesar 67 juta (Hestu Yoga Saksama, 2021). Banyaknya jumlah UMKM tersebut juga didukung oleh upaya pemerintah dalam mendorong dan mempertahankan UMKM. Salah satu upaya pemerintah yakni pemberian insentif pajak bagi para pelaku UMKM melalui penurunan tarif PPh Final sebesar 50% yakni yang awalnya 1% menjadi 0,5%. Selain itu, pemerintah juga memberikan pembebasan PPh Final bagi pengusaha dengan omzet sampai dengan Rp. 500.000.000,00 per tahun. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap para pelaku UMKM dapat

bertahan dan berkembang sehingga penerimaan pajak Indonesia dari pelaku UMKM dapat meningkat.

Namun sayangnya, hanya 2,3 juta UMKM dari total 67 juta UMKM yang ada di Indonesia lah yang terdaftar sebagai Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak mencatat terdapat 58 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya (Tommy, 2021). Besarnya kemampuan UMKM dalam memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tidak sejalan dengan jumlah penerimaan pajak yang diterima. Dikutip dari laman kemenkeu: Kontribusi UMKM pada penerimaan perpajakan di Indonesia sangat kecil. Pada tahun 2021, kontribusi UMKM terhadap pajak hanya mencapai Rp. 2.000.000.000,00 sedangkan kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60% dari total PDB Rp. 16.970.800.000,00. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan UMKM dalam pemenuhan kewajiban pajak masih rendah. Berdasarkan hal tersebut, maka Indonesia perlu berfokus untuk menyeimbangkan kontribusi UMKM terhadap pajak dengan kontribusinya terhadap PDB, khususnya pada daerah-daerah yang melahirkan UMKM dalam jumlah yang besar.

Berbicara mengenai daerah UMKM, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbanyak. Di Provinsi Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi mencapai angka yang mengesankan, yakni sebesar 5,34% per tahun pada 2022, yang didorong oleh kontribusi positif dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (BappedaJatim, 2023). Melalui perekonomiannya, Provinsi Jawa Timur

memberikan kontribusi terbesar kedua yakni sebesar 25,25% bagi PDRB Pulau Jawa (BappedaJatim, 2023). Pada tahun yang sama, tercatat sebanyak 1.153.576 unit UMKM yang terdaftar di Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur juga menjadi tuan rumah dari salah satu daerah pusat UMKM di Indonesia yakni Kabupaten Sidoarjo (dikutip dari Sidoarjokab, 2018). Keberhasilan ini tergambar tidak hanya dari prestasi penghargaan Natamukti yang berhasil diraih oleh Kabupaten Sidoarjo, tetapi juga dari peningkatan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pertumbuhan tenaga kerja di sektor UMKM, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) UMKM, dan nilai ekspor yang dihasilkan oleh UMKM dari Kabupaten Sidoarjo. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pemkab Sidoarjo mencatat terdapat sekitar 206.745 jenis UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Sebagai daerah pusat UMKM, tentunya penerimaan pajak UMKM Kabupaten Sidoarjo menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dan ditingkatkan. Salah satu upaya yang dapat membantu perkembangan penerimaan pajak UMKM adalah melalui pengembangan sentra-sentra UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Usaha pengembangan sentra UMKM telah diupayakan oleh Kabupaten Sidoarjo. Upaya yang sempat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah setempat adalah pendirian Sentra Batik Jetis yang pengembangannya sebagai Batik Sidoarjo (PBS) pada 16 April 2008 diawali dengan peresmian pasar Jetis sebagai daerah industri batik oleh Bupati Sidoarjo pada 3 Mei 2008. Namun, kurangnya komunikasi dan eksposur media yang dilakukan pada saat itu masih belum maksimal menyebabkan tidak banyak warga dan masyarakat yang mengetahui keberadaan sentra batik tersebut (Bahrudin &

Nugraha, 2013). Masalah ini menyebabkan jumlah perajin batik semakin menurun dari tahun ke tahun hingga tercatat bahwa pada tahun 2023 hanya tersisa 17 pengrajin saja (Farisi, 2023). Dengan demikian, usaha pembangunan sentra UMKM batik Sidoarjo pun belum menunjukkan keberhasilan. Upaya lain yang dilakukan adalah pendirian sentra kerajinan tas dan koper kulit di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Lain halnya dari kegagalan Sentra Batik Sidoarjo, usaha kerajinan kulit yang mulai muncul di Tanggulangin sejak tahun 1960 ini berhasil menjadi ikon wisata belanja Kabupaten Sidoarjo. Meskipun sempat mengalami kebangkrutan pada tahun 1975, sentra kerajinan kulit ini mampu bangkit kembali pada tahun 1976 melalui pendirian Koperasi Tas dan Koper (INTAKO) dan terus berkembang pesat hingga saat ini, terbukti dengan masuknya produk Koperasi INTAKO ke pasar ekspor. Keberhasilan INTAKO tentunya berhasil membantu perkembangan perekonomian dan perpajakan Kabupaten Sidoarjo.

Keberhasilan Koperasi INTAKO membuat perhatian masyarakat semakin terpusat pada sentra-sentra UMKM lainnya. Salah satu sentra UMKM yang sedang melejit dan digandrungi masyarakat adalah Sentra Kuliner Sidoarjo yang terletak di Jl. Kavling DPR III, Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Sentra Kuliner ini mulai berdiri pada tahun 2017, tepatnya setelah terjadinya kelandasan pada persawahan di daerah tersebut yang berujung pada pembangunan kavling. Lokasi yang telah dirombak tersebut akhirnya menarik perhatian pemilik UMKM untuk mendirikan usaha *café*nya disitu. Melihat respon yang baik dari warga sekitar, akhirnya para pemilik UMKM lainnya turut membuka *café* di daerah tersebut. Banyaknya *café* dan suasana santai yang ditawarkan dalam satu tempat yang

terpusat dan strategis memudahkan masyarakat untuk berkunjung dan memilih tempat serta makanan yang sesuai dengan keinginan mereka. Semakin hari, kawasan Sentra Kuliner Sidoarjo ini semakin ramai pengunjung dan menjadi *icon* Sidoarjo (Realita.co, 2022).

Peningkatan sentra-sentra UMKM di Kabupaten Sidoarjo tentu menjadi hal yang sangat baik untuk diperhatikan mempertimbangkan tren realisasi penerimaan pajak Indonesia.



Gambar 1-2 Target dan Realisasi Pajak Indonesia Tahun 2007 - 2021
Sumber: Kemenkeu.go.id

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa dalam rentang tahun 2007 hingga 2020, hanya realisasi penerimaan pajak di tahun 2008 saja yang mampu mencapai target pajak. Pencapaian realisasi penerimaan pertama terjadi pada tahun 2021 dengan realisasi penerimaan pajak neto Indonesia mencapai 100,19% dari target APBN tahun anggaran 2021. Angka tersebut menunjukkan perkembangan sebesar 16% dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan ini didominasi oleh peningkatan pada realisasi Pajak Penghasilan (PPh) yang naik sebesar 15,1%

dibanding tahun 2020. Dikutip dari laman kemenkeu, kontributor utama pencapaian realisasi penerimaan pajak 2021 terutama berasal dari penerimaan PPh dengan nilai kontribusi sebesar 55,48% terhadap keseluruhan penerimaan pajak. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya kinerja sektor perdagangan sebesar 28,3 (Setyawan, 2021). Selanjutnya, pada tahun 2022 realisasi penerimaan pajak mencapai 114% dari target APBN. PPh non-Migas kembali mendominasi kontribusi penerimaan pajak dengan nilai kontribusi mencapai 53,6% terhadap realisasi penerimaan pajak (Komwasjak, 2022). Memasuki April 2023, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan secara moderat dengan nominal penerimaannya yang mencapai Rp688,15 triliun. Nominal tersebut setara dengan 40,05% target APBN tahun 2023 dengan rincian capaian PPh non-Migas sebesar 47,04% dari target (Kemenkeu, 2023).

Melalui tren realisasi penerimaan pajak diatas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan penerimaan pajak mulai tahun 2021 hingga tahun 2023 sangat didukung oleh pajak penghasilan yang meningkat seiring dengan meningkatnya sektor-sektor industri di Indonesia, seperti salah satu yang terbesar yaitu industri perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan UMKM merupakan hal yang berjalan searah dengan peningkatan penerimaan pajak. Pemberdayaan UMKM akan berdampak langsung terhadap penerimaan perpajakan negara. Sentra-sentra UMKM sebagai *icon* dan pusat wisata kota tentunya perlu mendapatkan perhatian lebih agar dapat mempertahankan pertumbuhan dan keberlangsungan usahanya. Khususnya pada sentra-sentra UMKM yang sedang tumbuh pesat seperti Sentra Kuliner Sidoarjo yang terletak di Kavling DPR. Sentra Kuliner yang sedang

digandrungi oleh warga Sidoarjo dan sekitarnya ini semakin menjamur hingga mampu mendorong pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk membangun taman parkir di kawasan Jl. Kavling DPR III (Anisa, 2021). Perkembangannya yang pesat dan terlihat menjanjikan ini menarik perhatian peneliti untuk menjadikan Sentra Kuliner Sidoarjo sebagai objek penelitian.

Melalui pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak Wajib Pajak pengusaha UKM di Sentra Kuliner Sidoarjo, diharapkan dapat turut membantu mendorong peningkatan penerimaan pajak pada Sentra UMKM Sidoarjo lainnya sekaligus membantu memberikan eksposur bagi Sentra Kuliner Sidoarjo untuk dapat lebih dikenal oleh banyak orang. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan pemilihan Kabupaten Sidoarjo sebagai fokus penelitian adalah status Kabupaten Sidoarjo sebagai dengan pusat UMKM terbesar di Indonesia. Terkait dengan adanya pembebasan pajak bagi UMKM dengan penghasilan hingga Rp. 500.000.000,00 per tahun, maka usaha mikro tidak terqualifikasi untuk menjadi objek penelitian. Dengan demikian hanya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang terdaftar di Kabupaten Sidoarjo yang dapat menjadi objek penelitian.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dilakukanlah penelitian yang menguji pengaruh religiusitas, sanksi pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak pengusaha UKM di Sentra Kuliner Sidoarjo.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan untuk meningkatkan arah dan fokus penelitian. Masalah yang dialami pada penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pengaruh religiusitas, sanksi pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Terdapat tiga variabel dalam penelitian ini. Religiusitas sebagai variabel pertama dalam penelitian ini merujuk pada kepercayaan yang dianut oleh wajib pajak dan pengaruhnya terhadap intensi kepatuhan pajak. Sementara itu, variabel kedua penelitian ini yakni sanksi pajak merujuk pada sanksi administratif dan sanksi pidana yang dikenakan atas pelanggaran pelaporan maupun pembayaran pajak. Variabel ketiga yaitu pemeriksaan pajak berfokus pada pengaruh kualitas dan intensitas pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak. Variabel keempat dari penelitian ini yaitu kepatuhan pajak merujuk pada ketaatan Wajib Pajak terhadap pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022.

Target sampel dalam penelitian ini adalah para Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Sentra Kuliner Sidoarjo. Sentra Kuliner Sidoarjo yang sedang mengalami perkembangan pesat menjadi objek yang menarik untuk diteliti dengan harapan hasil yang didapatkan mampu diaplikasikan bagi peningkatan kepatuhan sentra-sentra UMKM lainnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan eksposur lebih bagi Sentra Kuliner Sidoarjo yang sedang berkembang untuk dapat terus mempertahankan eksistensinya. Berdasarkan alasan tersebut maka dirasa tepat

bila dilakukan penelitian yang menguji pengaruh religiusitas, sanksi pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak pengusaha UKM di Sentra Kuliner Sidoarjo.

1.3 Rumusan Masalah

- 1) Apakah Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UKM?
- 2) Apakah Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM?
- 3) Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1) Mengetahui dan menganalisis pengaruh signifikan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM.
- 2) Mengetahui dan menganalisis pengaruh signifikan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM.
- 3) Mengetahui dan menganalisis pengaruh signifikan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Harapannya, penelitian ini dapat menjadi referensi, pedoman, dan dukungan yang memberikan kontribusi pemikiran berharga dalam merancang penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi penelitian berikutnya khususnya dalam konteks religiusitas, sanksi pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan pajak.

1.5.2 Manfaat Empiris

Penelitian ini diharapkan berkontribusi bagi Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah Kabupaten Sidoarjo, pemuka agama, dan masyarakat. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan *tax ratio* Kabupaten Sidoarjo melalui peningkatan kepatuhan pajak wajib pajak khususnya wajib pajak UKM pada sentra-sentra UMKM Sidoarjo. Bagi pemerintah Kabupaten Sidoarjo, penelitian ini diharapkan mampu membantu memberikan eksposur yang membantu pertumbuhan sentra-sentra UMKM yang sedang berkembang di Kabupaten Sidoarjo. Bagi pemuka agama, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemuka agama untuk mendorong umat beragama lebih patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Bagi masyarakat, besar harapan agar penelitian ini mampu memberikan edukasi perpajakan khususnya dalam hal kepatuhan pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan berkaitan dengan Pengaruh Religiusitas Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha UKM di Sentra Kuliner Sidoarjo

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini akan menjelaskan tentang landasan teori, pengembangan hipotesis, model penelitian, dan bagan alur berpikir terkait dengan Pengaruh Religiusitas Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha UKM di Sentra Kuliner Sidoarjo.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan memaparkan tentang jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan metode analisis data pada penelitian Pengaruh Religiusitas Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha UKM di Sentra Kuliner Sidoarjo.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, analisis data, statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji kualitas data, uji kelayakan model, uji hipotesis, dan pembahasan penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini mencakup rangkuman temuan dari penelitian yang telah dijalankan, dampaknya, serta saran untuk penelitian mendatang.

